



**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
Nomor : 476/19/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KAMPUNG KB PRATANDHA SIAGA MULYA
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga [KKBPK] di wilayah Kampung KB demi terwujudnya keluarga kecil yang sejahtera dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Kampung KB Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar yang melibatkan tokoh masyarakat / tokoh agama, lembaga / organisasi kemasyarakatan serta para kader di tingkat desa ;
- b. bahwa Program Kampung KB memerlukan dukungan dan komitmen serta peran secara aktif dari semua pihak yang dipandang mampu dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitas guna menunjang keberhasilan Program Kampung KB yang dilaksanakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar tentang Pembentukan Tim Pengelola Kampung KB Pratandha Siaga Mulya di Dusun Igirmranak Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kampung KB di Dusun Igirmanak Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Kampung KB sebagaimana dictum **KESATU** adalah :
- Melakukan perencanaan, pendataan, identifikasi sasaran dan pemanfaatan potensi dalam rangka pelaksanaan program Kampung KB ;
 - Memberikan informasi / KIE program KKBPK serta program pembangunan lainnya kepada masyarakat serta menggerakkan peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan Program Kampung KB ;
 - Melakukan kegiatan administrasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Program Kampung KB di wilayahnya ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kampung KB bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program Kampung KB kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APB Desa] atau anggaran lain yang sah ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Igirmanak

Pada tanggal : 10 Juli 2019

KEPALA DESA IGIRMRANAK



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 476/ 17/ 2019
Tanggal : 10 Juli 2019
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
Kampung KB Pratandha
Siaga Mulya Desa igirmranak

**STRUKTUR PENGURUS KAMPUNG KB
"PRATANDHA SIAGA MULYA"
DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

Pelindung : Kepala Desa Igirmranak
Ketua : Mutakim
Wakil Ketua I : Waluyo
Wakil Ketua II : Jumiyati
Sekretaris : Munadzom
Bendahara : Bukhori
Seksi- seksi :

1. Seksi Keagamaan : Ahmad
Miftauhid
Wahono
2. Seksi Sosialisasi dan Pendidikan : Nurhayati
Wiwit Maylina Safitri
Ella Nur Fazika
3. Seksi Kesehatan Reproduksi : Purwati
Haryanti
Halimah
4. Seksi Perlindungan : Tuharno
BABINSA
BABINKATIBMAS
5. Seksi Sosial Budaya : Slamet Riyanto
Bagus Panuntun
Romandhon
Dwiyanti Muamiroh
6. Seksi Ekonomi : Abdul Muntolip
Catur hidayat
Tri Wardanigsih
7. Seksi Kelestarian Lingkungan : Sutrisno
Wanadi
Fachrudin
Teguh Prasetyo
8. Seksi Cinta dan Kasih Sayang : Alif Nur Aziz
Siti Zaenatun
Sumiyatun
Ahmad Yakub

Kepala Desa Igirmranak

JOKO TRISADONO